

# BAB I

## PENDAHULUAAN

### A. Latar Belakang

Secara etimologis atau menurut bahasa, korupsi berasal dari bahasa Latin *corruption* atau *corruptus*, Dari bahasa latin itu turun ke berbagai bahasa bangsa-bangsa di Eropa, seperti inggris, *corruption*, *corrupt*, Prancis *corruption*, dan Belanda *corruptive* atau *corruptive*, yang kemudian turun ke dalam bahasa Indonesia menjadi korupsi. Arti harfiah dari kata itu ialah Kebusukan, Keburukan, Kebejatan, Ketidakjujuran, dapat di suap, Tidak Bermoral, Penyimpangan Dari kesucian.<sup>1</sup>

Hampir di seluruh belahan dunia tindak pidana korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih khusus di bandingkan dengan tindak pidana lainnya. Hal ini harus dapat di maklumi karena mengingat dampak negatif yang di timbulkan oleh tindak pidana korupsi dapat mengganggu dan merusak berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara dari suatu negara. Masalah korupsi bukan lagi masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena korupsi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk juga Indonesia. Korupsi telah merayap dan menyelinap dalam berbagai bentuk, sehingga merugikan keuangan negara, perekonomian negara dan merugikan kepentingan masyarakat.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Andi Hamzah (1) , *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.

<sup>2</sup> *Andi hamzah, tentang korupsi di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama ,Jakarta,1991.*

Ahli hukum memiliki penafsiran sendiri yang dimana penafsiran dari definisi atau pengertian Korupsi mempunyai maksud dan tujuan yang sama. Tidak hanya ahli hukum yang memiliki penafsiran yang berbeda terhadap korupsi, Undang-Undang tindak pidana korupsi memiliki penafsiran yang berbeda-beda dalam menafsirkan korupsi. Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin “*corruption*” atau “*corruptus*” yang berarti kerusakan atau kebobroka.<sup>3</sup> Kata Korupsi berasal dari bahasa Yunani Latin “*Corruption*” yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama materil, mental, dan hukum.<sup>4</sup>

Korupsi pada saat ini menjadi suatu masalah yang menyebabkan keterpurukan bangsa, oleh karena itu harus di jadikan masalah yang harus ditanggulangi bersama, diperagi bersama. Korupsi kebiasaan, bukan budaya bangsa, bukan pula mismanagement seperti yang selama ini dianggap, Korupsi adalah kejahatan. Inilah serangkaian perbuatan korupsi, yaitu suap menyuap, pemerasan, pengelapan dalam jabatan, terhadap harta kekayaan negara, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran hukum yang merugikan kekayaan negara.<sup>5</sup>

Secara harfiah korupsi merupakan suatu yang busuk, jahat, dan merusak, jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam

<sup>3</sup> M. Hamdan, *Tindak pidana Suap dan Maney Politics*. Medan Pustaka Bangsa. 2005.

<sup>4</sup> Nurdjana. *Korupsi dalam Praktek bisnis*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.

<sup>5</sup> Bibit S. Rianto. *Koruptor Go To*, PT Mizan Publika, Jakarta, 2009

jabatan karna pemberian, paktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan kedalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya. Dengan demikian, secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas.<sup>6</sup>

Korupsi telah di anggap sebagai hal yang biasa, politisi tidak lagi mengabdikan kepada konstituennya. partai politik bukannya di jadikan alat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat banyak, melainkan menjadi ajang untuk mengeruk harta dan ambisi pribadi. padahal tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan masyarakat, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena dapat berdampak membudayakan tindak pidana korupsi tersebut. Sehingga harus di sadari meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa dampak yang tidak hanya sebatas pada kerugian negara dan perekonomian nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara,<sup>7</sup>

Berbagai survei lembaga Internasional menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara paling korup didunia. Sebaliknya sabagai pembanding, di Australia, apabila dua ratus tahun lalu pemerintahannya sangat korup, maka kini manjadi salah satu negara paling korup didunia. Kenyataan ini tambah di perkuat dengan diciptakannya komisi anti korupsi yang independen, dan bekerja sangat suksse. Asas yang dipegang teguh yaitu, kejujuran, netralitas, dan pejabat publik yang berkualitas.<sup>8</sup> Penggambaran Korupsi lebih menekan pada aspek budaya.

<sup>6</sup> Evi Hartanti. *Tindak Pidana korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

<sup>7</sup> Djaja Ermansyah. *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan korupsi di Berbagai Negara*. Sinar Grafika. Jakarta, 2005.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, defenisi korupsi dapat di pandang berbagai aspek, bergantung pada disiplin ilmu yang di pergunakan.<sup>9</sup> Dari penjelasan umum tindak pidana korupsi ini dapat di ketahui, agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit maka tindak pidana korupsi ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formil.<sup>10</sup>

Pandangan Marwa Effendy yang menyatakan bahwa korupsi di Indonesia seperti tidak habis-habisnya, semakin di tindak lebih meluas, bahkan perkembangannya terus meningkat dari tahun ketahun, baik dalam jumlah kasus, jumlah kerugian negara maupun kualitasnya. Akhir-akhir ini nampak mangkin terpolat dan sistimatis, lingkungnya juga telah menyentuh keseluruhan aspek kehidupan masyarakat dan lintasan batasan negara. Atas dasar hal tersebut, korupsi secara nasional disepakati tidak saja sebagai “ *extraordinary crimen*”, tetapi juga sebagai kejahatan transnasional.<sup>11</sup> Korupsi juga menjadi masalah besar yang dihadapi Indonesia bahkan telah kronis. Korupsi di negeri ini merambah semua lini bagaikan gurita, penyimpangan ini bukan saja memasuki kawasan yang sudah

<sup>9</sup> Susan Rose-Ackerman. Korupsi Pemerintahan sebab, Akibat dan reformasi, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2006.

<sup>10</sup> Yunus Husen. *Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Seputar Indonesia. 2008

<sup>11</sup> Marwa Effendi. *Pengadilan Tindak Pidana korupsi*, Lokarya Anti korupsi bagi Jurnalis, Surabaya, 2007.

di dipersepsi public sebagai sarang korupsi. Tetapi juga meyakini lorong-lorong instansi yang tidak terbayangkan sebelumnya bahwa disana ada korupsi.<sup>12</sup>

Sejak era reformasi tuntutan masyarakat untuk memperbaiki sistem pengawasan di tubuh aparat penegak hukum sangat kuat. Tuntutan ini telah di respon oleh DPR dan Presiden sebagai pembuat Undang-Undang dengan mengamanatkan pembentukan lembaga pengawas eksternal baik untuk kepolisian maupun kejaksaan. Sementara itu aparat penegak hukum yang lain merespon tuntutan tersebut dengan memperbaiki sistem pengawasan internal secara strategis dengan harapan untuk dapat memenuhi tuntutan tersebut.

Masyarakat tetap meragukan efektivitas lembaga pengawasan internal ini karena adanya ketidakpercayaan terhadap solidaritas yang kuat serta budaya tertutupan. Lembaga pengawasan eksternal di harapkan mampu menepis kelemahan tersebut tetapi ternyata tidak berdaya karena tidak didesain dan tidak diberi wewenang yang memadai.<sup>13</sup> Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memberantas tindak pidana korupsi. berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagai mana telah di ubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,

<sup>12</sup> Achmad Zainuri. *Akal Kultural Korupsi di Indonesia, Cahaya Baru Sawangan. Depok, 2010*

<sup>13</sup> Iwan Fahrojh, *Ringkasan Hasil Riset Penyalah Gunaan Wewenang, 2009.*

2. Undang-Undang nomor 30 tahun 2002, tentang komisi pemberantasan korupsi (KPK)<sup>14</sup>

Selain peraturan perundang-undangan di atas terdapat juga peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang pemberantasan korupsi yaitu.:

- Undang-Undang nomor 15 tahun 2006, tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
- Undang-Undang nomor 15 tahun 2004, tentang pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Undang-Undang nomor 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara dan yang terbaru
- peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 55 tahun 2012, tentang Strategi Nasional Pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Dalam proses peradilan tindak pidana korupsi, untuk menentukan terbukti tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana korupsi, perlu di buktikan unsur perbuatan melawan hukum dan pembuktiaan adanya kerugian negara. Satu-satunya lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam menghitung kerugian negara dalam proses peradilan tindak pidana korupsi adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Surachmin dan suhandi cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, 2011.

<sup>15</sup> Badan Pemeriksa Keuangan, *Warta BPK*, Jakarta, 2012

Sesuai Undang-Undang No 15 tahun 2006 pasal 6 ayat (1)

BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Untuk dapat membuktikan adanya kerugian negara, dalam Pasal 11 huruf c Undang-Undang No 15 tahun 2006 menyebutkan bahwa Laporan BPK dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian keuangan negara/daerah. Keterangan yang diberikan BPK selaku ahli dalam proses peradilan adalah keterangan berdasarkan Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atau berdasarkan penilaian dan perhitungan kerugian negara yang dilakukan BPK.

Dalam hal ini hasil pemeriksaan BPK tersebut berupa laporan yang menunjukkan bahwa adanya penyimpangan keuangan Negara atau terjadinya korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat negara dalam instansi pemerintah.<sup>15</sup> Terkait dengan akuntabilitas dan transparansi sektor publik, sebagai otoritas pemeriksa keuangan negara, BPK memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peranan yang pertama adalah untuk meningkatkan kualitas pemeriksaannya. Pemeriksaan BPK terdiri dari dua kelompok yaitu:

a. adalah berupa pemeriksaan secara umum (keuangan dan kinerja)

Kelompok

<sup>15</sup> <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/> diakses tanggal 02 oktober 2014

- b. adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang ditujukan untuk mendeteksi terjadinya tindak pidana korupsi melalui pemeriksaan investigasi dan pemeriksaan khusus (*investigative and fraud audit*) Peranan kedua yang dilakukan oleh BPK adalah untuk ikut mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Peranan penting Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi ini tidak akan membuahkan hasil yang maksimal apabila tidak adanya kerjasama dengan berbagi pihak yang terkait dalam hal ini Aparat Penegak Hukum (APH). Berperan dalam proses hukum atas tindak pidana korupsi, sedangkan BPK berperan dalam peningkatan transparansi serta akuntabilitas sektor publik dan usaha. Pada umumnya hal ini memerlukan upaya terpadu perbaikan sistem akuntansi dan sistem hukum guna meningkatkan mutu kerja serta memuaskan pekerjaan, lembaga pemeriksa dan pengawas keuangan seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat Kabupaten/ Kota/ Provinsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Kehakiman). Kerjasama tersebut dapat berupa pertukaran informasi guna kepentingan penyidikan dan kepentingan audit. kerjasama atas tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Dengan meningkatkan kerjasama antar lembaga tersebut diharapkan proses pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia bisa mencapai hasil yang maksimal.



Peranan terakhir yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam upaya untuk mencegah dan memberantas korupsi adalah dengan melakukan reformasi birokrasi. Reformasi brokrasi ini dilakukan untuk memperbaiki tata kerja, serta SDM dari sisi internal, maupun reformasi eksternal yaitu untuk meningkatkan hubungan dan kerja sama dengan pihak lainnya. Pihak lain tersebut yaitu:

- a. Kepolisian,
- b. Kejaksaan,
- c. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),
- d. Pusat Pelapor dan Analisis Teransaksi Keuangan (PPATK).

Peran ini bisa dikategorikan sebagai upaya represif dan preventif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Salah satu peranan BPK dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di bidang reformasi birokrasi adalah dengan meningkatkan kerjasama dengan pihak lain. Pihak lain yang dimaksud adalah pihak-pihak yang berwenang dalam proses pencegahan dan pemberantasan korupsi, antara lain yaitu Aparat Penegak Hukum Kerjasama dengan BPK dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi dituangkan dalam bentuk MoU atau kesepakatan bersama antara BPK dengan Aparat Penegak Hukum yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan dan KPK.<sup>16</sup>

<sup>16</sup> <http://Adioksbgt.wordpress.com/> diakses tanggal 04 oktober 2014

## 1. Kesepakatan Bersama antara BPK dan Kepolisian.

Kesepakatan ini dituangkan dalam Kesepakatan Bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dengan POLRI Nomor : 01/KB/I-XIII.2/11/2008, NO.POL.: B/11/XI/2008 tentang Tindak Lanjut Penegakan Hukum Terhadap Hasil Pemeriksaan BPK. Kerja sama dengan kepolisian dimaksudkan untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang mencurigakan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, proses dan penegakan hukum dapat segera dilakukan kepolisian. Penyerahan hasil pemeriksaan BPK tidak hanya dilakukan oleh Ketua BPK, tetapi juga bisa dilakukan Kepala Perwakilan BPK di daerah kepada Kepala Polisi Daerah setempat. Kedua pihak menyepakati, sebelum hasil pemeriksaan diserahkan terlebih dulu dilakukan pemaparan oleh BPK.

Kemudian dilakukan pembahasan bersama yang bisa berujung pada dua kemungkinan. Jika disimpulkan hasil pemeriksaan belum cukup menemukan bukti awal, maka BPK harus segera melengkapi. jika disimpulkan bahwa bukti awal sudah cukup, maka hasil pemeriksaan bisa segera diserahkan kepada kepolisian. Pihak terakhir itu lalu segera menindak lanjuti sesuai aturan yang berlaku. Kerja sama tidak lantas berhenti sampai tahap itu. Jika dalam proses hukum diperlukan berbagai penjelasan lanjutan mengenai hasil pemeriksaan, kepolisian dapat meminta keterangan dan penjelasan dari ahli yang ditunjuk BPK.

Sementara itu untuk kepentingan monitoring kepolisian secara berkala setiap semester akan menyampaikan informasi tertulis seputar penanganan hukumnya kepada BPK. dan seandainya sebuah perkara mendapat perhatian publik atau etensi pemerintah, kepolisian dapat memaparkannya secara lisan.

kerja sama kedua pihak juga menyangkut perkara-perkara yang tidak berasal dari hasil pemeriksaan BPK. Misalnya tengah menangani perkara tetapi memerlukan bukti adanya kerugian negara, untuk kepentingan itu kepolisian dapat meminta bantuan BPK. Selain itu, kepolisian juga dapat meminta BPK melakukan audit dengan tujuan tertentu. Permintaan ini diajukan sebelum masuk tahap penyidikan. Hasil perhitungan BPK atas kerugian keuangan negara atau hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu itu kemudian disampaikan kepada kepolisian. Kedua pihak kemudian duduk bersama untuk melakukan pembahasan bersama. Semua bentuk kerja sama tersebut juga dapat dilakukan di tingkat daerah. Dalam hal ini, Kepala Perwakilan BPK dan Kepala Polisi Daerah yang mengambil peranan.

## 2. Kesepakatan Bersama antara BPK dengan Kejaksaan Agung.

Kesepakatan ini di tuangkan dalam kesepakatan bersama BPK dan kejaksaan agung NOMOR: 01/KB/I-VIII.3/07/2007, NOMOR: KEP-071/A/JA/07/2007, tentang Tindak Lanjut Penegakan Hukum Terhadap Hasil pemeriksaan BPK yang di duga mengandung unsur tindak pidana korupsi. Untuk menindak lanjuti perintah Undang-Undang penyerahan laporan hasil pemeriksa BPK kepada Kejaksaan Agung, Kedua lembaga menterjemahkannya dalam sebuah kesepakatan kerja sama. hasil pemeriksaan yang di maksud adalah yang berindikasi tindak pidana korupsi, tugas kesepakatan ini mendukung pelaksanaan tugas masing-masing agar lebih optimal. tujuan akhir dari kesepakatan ini adalah mewujudkan penyelenggaraan negara yang bebas korupsi, kolusi, nepotisme alias KKN.<sup>17</sup> Agar temuaan BPK tidak menjadi sia-sia dan benar-benar di tindak lanjuti

<sup>17</sup> Suyanto. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005.

kedua lembaga sepakat bahwa Kejaksaan Agung akan memberitahukan perkembangan penyidikan selambat-lambatnya dalam dua bulan. Dengan demikian ada jaminan bahwa hasil pemeriksaan BPK benar-benar direspon sesuai koridor hukum yang berlaku.

### 3. Kesepakatan Bersama antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi..(KPK)

Kesepakatan ini dituangkan dalam Kesepakatan Bersama BPK Dengan KPK Nomor : 01/KB/I-VIII.3/09/2006 , Nomor : 22/KPK-BPK/IX/2006 tentang Kerjasama dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kerja sama dengan KPK dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ruang lingkup kerja sama yang MoU-nya ditandatangani pada 25 September 2006 ini meliputi: pertukaran informasi, bantuan personil, pendidikan dan pelatihan, pengkajian, dan koordinasi. Namun, harus dicatat kerja sama ini tidak menghilangkan independensi masing-masing. Pertukaran informasi itu dapat dilakukan, misalnya KPK menyerahkan laporan pengaduan masyarakat yang berindikasi adanya tindak pidana korupsi. KPK juga dapat memberikan informasi lain yang diperlukan BPK untuk melakukan pemeriksaan investigatif.

Sebaliknya BPK juga dapat memberikan informasi mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan guna melakukan penanganan suatu kasus, penyelidikan, penyidikan, dan supervisi serta monitor untuk pemberantasan korupsi. Informasi lain yang dianggap berguna juga bisa diserahkan. Untuk memperlancar kerja sama itu kedua lembaga sepakat menggelar rapat koordinasi sekurang-kurangnya satu

kali dalam tiga bulan. Jika dipandang perlu dan mendesak, rapat koordinasi khusus bisa segera dilakukan.<sup>18</sup>

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengadakan rapat koordinasi dengan aparat penegak hukum antara lain, Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).<sup>19</sup>Rapat ini untuk memperkuat kerja sama penegakan hukum, khususnya terkait kasus-kasus yang terindikasi kerugian negara. Sekretaris Jenderal BPK, Hendar Ristriawan, menjelaskan, tindak lanjut aparat penegak hukum terhadap rekomendasi dan temuan BPK masih belum optimal. Hal ini di karena masih banyak perbedaan pemahaman antara BPK dan aparat penegak hukum mengenai aspek perbuatan melawan hukum dalam ranah pidana, khususnya terkait tindak pidana korupsi dan hukum administrasi. Meski BPK telah meresmikan kerja sama dengan aparat penegak hukum sebagaimana tertuang dalam *memorandum of understanding* (MoU) dengan pihak-pihak tersebut, namun tampaknya masih ada ketentuan yang belum diatur mengenai tindak lanjut atas temuan dan Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan.<sup>20</sup>

<sup>18</sup>[www.bpk.go.id/.../bpk-ri-dukung-tugas-penegak-hukum](http://www.bpk.go.id/.../bpk-ri-dukung-tugas-penegak-hukum). di akses tanggal 24 oktober 2014

<sup>19</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Undang-Undang No 30 tahun 2002

<sup>20</sup>[fokus.news.viva.co.id/.../528022-bpk-dorong-penegak-hukum-responsif-di-akses](http://fokus.news.viva.co.id/.../528022-bpk-dorong-penegak-hukum-responsif-di-akses) tanggal 24 oktober 2014

## **B. Identifikasi masalah**

1. . Tindakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) jika ada temuan dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Instansi Pemerintahan di Provinsi Sumatera Utara
2. Dampak atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi di Provinsi Sumatera Utara

## **C. Pembatasan masalah**

Penelitian ini hanya membahas tentang Peranan Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) terkait dugaan korupsi di Instansi Pemerintahan di Provinsi Sumatera Utara dengan cara mengambil sampel berdasarkan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan.

## **D. Perumusan masalah**

Adapun permasalahan yang akan di teliti adalah:

1. Bagaimana tindakan yang di lakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) jika ada temuaan dugaan tindak pidana korupsi di Sumut kasus penelitian BPK RI di Provinsi Sumatera Utara.
2. Bagaimana dampak atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi di Provinsi Sumatera Utara.

## **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian yang di lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tindakan yang di lakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) jika ada temuan dugaan tindak pidana korupsi di Provinsi Sumatera Utara, kasus penelitian BPK RI di Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui dampak atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi di Provinsi Sumatera Utara.

Manfaat yang dapat di ambil dari penelitian yang di lakukan ini antara lain:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai tindakan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) jika ada temuan dugaan tindak pidana korupsi pada instansi pemerintahan di Provinsi Sumatera Utara.

2. Secara Praktis

Sebagai bahan kajian lebih lanjut terhadap kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan khususnya mengenai Peranan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi di Provsu